



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1, Demak, Jawa Tengah 59515,  
Telepon (0291) 685677, Faksimile (0291) 68191,  
Laman [dinlh.demakkab.go.id](http://dinlh.demakkab.go.id), Pos-el [lingkhidup.demak@gmail.com](mailto:lingkhidup.demak@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Mulyanto, A.P., M.Si., M.H.  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.  
Jabatan : Bupati Demak

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,



dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama



Mulyanto, A.P., M.Si., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197604141996021005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	80,02
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup yang mencapai target (%)	100
2	Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,36
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti (%)	100
3.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas udara	84,55
		Indeks kualitas air	73,17
		Indeks tutupan lahan	49,52
3.1	Menurunnya pencemaran udara	Persentase penurunan pencemaran udara	0,02
3.2	Menurunnya Pencemaran Air Permukaan	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	0,02
3.3	Meningkatnya Luas Tutupan Lahan (LTH)	Rasio Luas Tutupan Lahan	21,97

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 16.641.540.524,00	APBDP
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 811.425.000,00	APBDP
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	Rp. 2.941.685.000,00	APBDP
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 18.360.000,00	APBDP
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 46.680.000,00	APBDP
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 35.810.000,00	APBDP
7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 4.748.453.500,00	APBDP

Demak, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,



dr. H. Eisti'annah, S.E.

Pihak Pertama,



Mulyanto, A.P., M.Si., M.H.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP 197604141996021005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1, Demak, Jawa Tengah 59515,  
Telepon (0291) 685677, Faksimile (0291) 68191,  
Laman [dinlh.demakkab.go.id](http://dinlh.demakkab.go.id), Pos-el [lingkhidup.demak@gmail.com](mailto:lingkhidup.demak@gmail.com)

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, MULYANTO, A.P., M.Si., M.H., KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 13 Oktober 2025

Menyaksikan :

Bupati Demak,

Pembuat Pernyataan,



dr. Hj. Eistianah, S.E.



Mulyanto, A.P., M.Si., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197604141996021005